



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Jl. Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188. 486733 Fax (0274) 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: info@upnyk.ac.id. Laman: http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 399/UN62/II/2018

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
9. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1876/UN62/KPT/2017.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Saudara IR. JOKO PAMUNGKAS , M.T., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

REKTOR,

SARI BAHAGIARTI K.
NIP19561219 198411 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN VETERAN YOGYAKARTA
 NOMOR : /UN62/II/2018
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2017/2018 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Semester	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada Matakuliah		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
				Tatap Muka	Jum Mhs	Kur	SKS	Beban			
1	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. Penata III/c Lektor	TM	VI-D	Pemodelan Simulasi Reservoir	16	25	2	2	MKU		
		TM	VIII-A	Pengolahan Data Lapangan	16	35	2	2	MKU		
		TM	VIII-B	Pengolahan Data Lapangan	16	9	2	2	MKU		
		TM	VII-A	Komprehensif	0	0	3	1	MB		
		TM	VIII-A	Skripsi	0	0	4	1	MB		
		TM	VI-A	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP		
		TM	VI-B	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP		
		TM	VI-C	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP		
		TM	VI-D	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP		
				Jumlah					12.00		

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- SKS : Satuan Kredit Semester
- TM : Teknik Perminyakan



SARI BAHAGIARTI K.
 NIP19561219 198411 2 001